

# **SKRIPSI**

## **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH YANG BELUM DEWASA**



Oleh :

**NURSALI**  
030010903 U


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT  
PADA PENGANGKUTAN ANTAR JEMPUT  
ANAK SEKOLAH YANG BELUM DEWASA**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**



**H. Samzarie Boentoro, SH.**  
**NIP. 130350728**

**Penyusun**



**NURSALI**  
**NIM. 030010903 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2004**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, SH.**

**Anggota : 1. H. Samzarie Boentoro, SH.**

**2. Dra. Hj. Soendari Kabat, SH., M.Hum**

**3. Wuri Adriyani, SH., M.Hum**



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and somewhat abstract.

*PERSEMBAHAN*

**Skripsi Ini Kupersembahkan Buat Si Koruptor Yang Rakus,**

**Semoga Cepet “Sogeh” tur “Gak Suwe”!**

**Biar Rakyat Miskin Dapat Kebagian.**

*MOTTO*

**HUKUM ITU AKAN TETAP BERPIJAK PADA YANG BERHAK,  
MESKIPUN DISITU ADA KETIMPANGAN.**

**DAN RAKYAT KECIL AKAN TETAP MERE BUTNYA, MESKIPUN  
DISITU ADA KONGLOMERASI PENGUASA TERSISTEM.**

**( By Penulis )**

*“Ciumlah Dirimu Sendiri Sebelum Engkau Dicum”*

**(by Latansa Crew)**

## Kata Pengantar

### *Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Sebagai *muqoddimah* pada tulisan ini, penulis mengucapkan *Syukron Jazila* kepada Alloh SWT yang telah menganugerahkan kenikmatan-Nya. *Sholawat Ta'dhim* selalu tercurhakan kepada sanjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Rosul-Rosul-Nya, Sahabat, Pengikutnya, serta seluruh *firqoh-firqoh* yang ada di Penjuru Dunia.

Penulis berterimakasih kepada semua dosen di jajaran Jurusan Ilmu Hukum UNAIR, yang telah mengajarkan ilmunya. H. A. Oemar Wongsodiwirjo, SH, Dra. Hj. Soendari Kabat, SH., M.Hum, Wuri Adriani, SH., MH., Terkhusus, H. Samzari Boentoro SH., selaku dosen pembimbing yang mau mengerti kesibukan dan aktivitas penulis, dan Emanuel Sujatmoko, SH, selaku dosen Wali. Kepada beberapa staf & asisten di Fakultas Hukum, Koleksi Khusus, dan Perpustakaan Pusat UNAIR.

Ucapan terima kasih juga kepada pendiri dan pendahulu (Almarhumun) Pon-Pes Langitan, Widang, Tuban; Dan kepada Keluarga Ndalem Kyai & Gus-Gus Langitan penerus sekarang yang mendo'akan dan pernah mendidik serta menyuguhi ilmu keagamaan kepada penulis.

Buat Kang-Kang dan Sahabat-Sahabat PMII, Kang Sunu, Kang Huda, Kang Cimeng, Gus Haris, Alim Nurfaizin, Isnanto, Nashirul Umam, Wahid, Mbak Selvia, Mbak Rusi, Adam, Budi, Andri, U'ung, Syauqi, Mas Agus, Imam S, Zaman, Irsyad (eLSAD), M. Faishal, Eko Huda, Ali Sisw., Falentinus dkk. *Kawan-kawan Cangkruk* di FH, Wawan, Punky, Supri, Yopi, Guruh, Candra,

Dewi (Sherina), Gloto, Echol, Andri, Adi, Ficky, dan kawan-kawan penulis yang tidak tersebut satu persatu namanya. Terima kasih kepada bapak kost, keluarga Pak Rais, Hadi, Wasis, Jujuk, dan Jutan Widakdo yang pernah menemani kost selama tiga tahunan di Dharmawangsa. Juga kepada semua yang telah menemani pergulatan humor, intelektual, politik, agama, dan diskusi di Unair.

Akhirnya kado terima kasih juga teruntuk pada Keluarga saya: Emak dan Bapakku (*ngapuntene mawon, menawi kuliah kulo modot*) yang telah mengeluarkan keringatnya demi penulis, Saudara-Saudaraku, Hj. Siti Fatimah & Suami, Syamsiyah (Alm), Nashlihah (Alm), H. Nurcholish & Istri, Sriyatun (Alm) & Suami, Sainuri & Istri, H.Abd. Halim & Istri, Abd. Harits 'Ainun (Alm), Nursalim (Alm), dan Adikku Nurcholidah. Kepunakanku, Siti Musyarofah, M. Ainul Ghurri, M. Syifauddin, Muh. Maftuhin, Siti Mahsunah, Bidayatul Hidayah, Moh. Asrori (alm), Muh. Hasyim Maqlum Al Hafidl (alm), Ryan, Irul, Alaikassalam, selamat menuju pergulatan keilmuan dan perjuangan.


Buat Sahabat-sahabat PMII Unisda dan Unisla Lamongan, Kawan-kawan sekampung, dan Hipermadis (Himpunan Perantau Masyarakat Kemlagigede Di Surabaya) selamat mencari rizqi yang halal dan sukses. Serta Santri-Santri TPA Al Mubarak Kemlagigede, selamat belajar dalam menggeluti ilmu Alqur'an.

***Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamith-thoriq***

***Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.***

Surabaya, 19 Desember 2004

**Penulis,**



**Nursali Musthofa**  
**Nip: 030010903 U**

## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Perumusan Masalah .....	6
3. Penjelasan Judul .....	6
4. Alasan Pemilihan Judul .....	9
5. Tujuan Penulisan .....	9
6. Metodologi : .....	10
6.a. Pendekatan Masalah .....	10
6.b. Sumber Bahan Hukum .....	10
6.c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	10
6.d. Analisa Bahan Hukum .....	11
7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	11
<b>BAB II: HUBUNGAN HUKUM PADA PENGANGKUTAN ANTAR-</b>	
<b>JEMPUT ANAK SEKOLAH .....</b>	<b>14</b>
1. Para Pihak Pada Pengangkutan Antar Jemput .....	14

2.1. 1. Pengangkut (pemilik jasa angkutan/sopir) .....	15
2.1. 2. Orang Tua (Wali) .....	15
2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Pengangkutan Antar- Jemput .....	17
2.a. Hak-Hak Para Pihak .....	17
2.a. 1. Hak Pengangkut .....	17
2.a. 2. Hak Orang Tua .....	18
2. b. Kewajiban-Kewajiban Para Pihak .....	19
2.b. 1. Kewajiban Pengangkut .....	19
2.b. 2. Kewajiban Orang Tua .....	22
3. Hubungan Dan Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian- Para Pihak .....	25
<b>BAB III: TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA ANTAR- JEMPUT ANAK SEKOLAH YANG BELUM DEWASA .....</b>	<b>28</b>
1. Tanggug Jawab Pengangkut Dalam Hal Terjadinya Peristiwa- Yang Tidak Diinginkan .....	28
1. a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan .....	30
1. b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga .....	31
1. c. Prinsip tanggung jawab mutlak .....	32
2. Wanprestasi .....	32
3. Perbuatan Melawan Hukum .....	34
4. Pemberian Ganti Rugi .....	36
5. Upaya Penyelesaian .....	37

BAB IV :	PENUTUP .....	39
1.	Kesimpulan .....	39
2.	Saran .....	40
DAFTAR PUSTAKA .....		41

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dengan semakin mudahnya peralatan atau moda transportasi untuk dijangkau pada kebutuhan masyarakat yang sekarang ini. Serta dengan keterkaitan permasalahan yang menjadikan manusia saat-saat ini banyak yang telah dikelilingi oleh masalah-masalah yang menyibukkan diri, yang ia juga tidak sempat meluangkan waktu untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan keluarga. Sehingga seringkali seseorang yang tidak sempat atau tidak dapat menyelesaikan sendiri dalam segala urusannya itu, ia tentunya memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikannya, sebagai efisiensi untuk menyingkat waktu demi keperluan atau kepentingan pribadi, atau keluarganya sendiri.

Kemudian orang lain (orang yang menyediakan jasa untuk mewakilinya) ini diberikannya kepercayaan, sebagai kekuasaan atau wewenang untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan urusan untuk dan atas nama orang yang menginginkan untuk diwakili. Karena menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu urusan disini adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yang ada konsekuensinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mewakili tersebut. Yakni, dalam melaksanakan tugas yang mempunyai hubungan hukum atau dapat menimbulkan suatu akibat hukum dengan orang yang diwakili (dalam hal ini orangtua).

Hal ini dapat juga dimungkinkan terjadi yang disebabkan ia sendiri berhalangan dalam mengurus segala kesibukannya. Pun demikian manusia yang dikelilingi dengan permasalahan-permasalahan yang menyibukkan diri itu, ia tak

luput membutuhkan orang lain dalam kebutuhan sehari-hari sebagai salah satu cara untuk mengatasi kesibukan-kesibukan diri tersebut. Sebagaimana pada praktek kehidupan sehari-hari, banyak orangtua dalam mengantarkan anak-anaknya menuju ke sekolah atau tempat mereka belajar. Ia menempuh dengan jalan untuk mencari jasa angkutan antar jemput anak sekolah yang menggunakan mobil milik seseorang/pengusaha jasa angkut yang dipakai khusus untuk pengangkutan antar jemput anak-anak sekolah secara kolektif. Baik pengangkutan yang digunakan itu menurut waktu atau perjalanan yang disesuaikan dengan jarak jauh dekatnya antara rumah anak itu dengan sekolah, atau dengan mempertimbangkan kebiasaan pada oper/tidaknya anak itu dalam perjalanan naik angkutan umum sebelum ia terikat dengan jasa angkutan antar jemput ini.

Akan tetapi kalau dalam praktek masyarakat yang ada, penyelenggaraan antar jemput anak-anak sekolah yang belum dewasa pada kebiasaan pengangkutan. Kebanyakan mereka itu disesuaikan dengan menurut perjalanan atau menurut waktu yang disediakan oleh pengangkut. Sedangkan untuk ongkos/biaya angkutannya itu dihitung berdasarkan menurut jarak jauh dekatnya perjalanan antara rumah dan sekolah, dan menurut waktu yang digunakan. Yang kemudian prestasi untuk jasa angkutannya itu dibayar oleh orangtua kepada pengangkut setelah ada kesepakatan para pihak sebelum pengangkutan antar jemput dilaksanakan.

Pada praktek tersebut, sistem atau cara untuk menempuhnya orangtua dalam hal untuk mengantarkan sekolah anaknya. Mereka dengan cara-cara sebagai berikut; menghubungi langsung dengan orang yang mempunyai mobil jasa antar

jemput anak sekolah, melalui orang lain untuk mewakilinya, atau dengan cara menghubungi pihak jasa angkutan dengan melalui telephon yang didapat dari informasi masyarakat/iklan di koran. Dari situ, kalau dipandang dari hukum pengangkutan kita, orang yang mewakili atau orang yang diwakili pada ikatan antar jemput tadi, adalah dianggap sebagai suatu hubungan hukum dalam pengangkutan antara satu orang (pengangkut) dengan orang lain (penumpang) sebagai suatu hubungan perjanjian pada pengangkutan antar jemput. Sehingga disitulah ada hubungan pengangkutan antara orang tua yang menyerahkan anaknya dengan orang lain (jasa pengangkut), mempunyai hubungan kewajiban dan hak secara timbal balik yang disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan tadi. Yaitu untuk mengantarkan ke sekolah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua tersebut kepada pengangkut.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan jasa dalam angkutan ini, pada umumnya dalam dunia praktek masyarakat, pengangkutan diselenggarakan oleh seorang pengusaha yang berbentuk privat atau milik pribadi. Yang menggunakan sistem penyediaan mobil pribadi untuk dikomersilkan dalam mengantarkan anak-anak sekolah yang belum dewasa. Dan kebetulan, notabene anak-anak yang diantar tersebut terdiri dari anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dilakukan untuk menjamin kontinuitas anak dalam menghemat tenaga dan untuk efisiensi waktu belajar. Serta untuk menjaga keselamatan anak-anak sekolah yang belum dewasa itu pada perjalanan menuju ke

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. **Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara**. Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, ( selanjutnya disingkat dengan Abdul Kadir Muhammad I) h.75.

sekolahan.

Berkaitan dengan adanya berbagai macam cara atau sistem yang dilakukan oleh seseorang atau pengangkut pada pengangkutan antar jemput anak-anak ke sekolah itu. Dalam penulisan ini akan membahas mengenai hubungan dan akibat hukum para pihak (pengangkut dengan orangtua) yang demi untuk kepentingan anak yang akan diantar dalam pengangkutan. Serta mengkaji mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang (anak sekolah yang diantar) pada pengangkutan tersebut.

Maka dari pada itu, untuk melaksanakan pengangkutan pada antar jemput anak-anak sekolah yang belum dewasa ini sudah barang tentu diperlukan untuk mengetahui prosedur yang ditawarkan, ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, ataupun istilah-istilah yang lazim digunakan pada pengangkutan antar jemput anak-anak sekolah yang lagi ngetren di masyarakat sekarang ini. Sehingga sesuatu dalam pelaksanaan antar jemput itu dapat berjalan dengan sebaik mungkin yang berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan kalau kita lihat didalam perjanjian pengangkutan adalah bersifat konsensual, yakni para pihak dalam membuat perjanjian pengangkutan itu dianggap terjadi dan sah apabila telah ada kesepakatan dari para pihak tersebut. Tetapi kepada para pihak yang membutuhkan untuk menyatakan dalam isi dari perjanjian itu, mereka diberi keleluasaan untuk negosiasi atau tawar-menawar sesuai kehendak para pihak didalam menyatakan isi perjanjian itu (Pasal 1338 KUHPerdara). Ketentuan tersebut dapat dituangkan dalam nota atau surat sebagai tanda perjanjian para pihak sebelum proses pengangkutan tersebut dimulai.

Sebagaimana ketentuan pada pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan, bahwa ;

(2) Karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan.

Pada perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh para pihak diatas, itu apabila sudah terjadi kesepakatan. Bagi pihak jasa angkutan tentunya mempunyai tanggung jawab penuh, baik kepada orangtua atau anak yang menjadi obyek perjanjian dari para pihak, atau barang yang dimiliki oleh si anak itu. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang No 14 Tahun 1992 (tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang menyatakan bahwa ;

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Pada hal tersebut, dimungkinkan saja kerugian itu bisa terjadi, sebagaimana contoh dalam kebiasaan masyarakat yang sekarang ini banyak terjadi dalam antar jemput, yang dalam hal ini adalah orang tua yang mengadakan atau yang membuat perjanjian dengan si pengangkut atau penyedia mobil demi kepentingan untuk anaknya dalam mengantarkan pulang pergi dari rumah ke sekolah. Karena anak yang diwakili tersebut belum dewasa atau tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Maka timbullah suatu perjanjian antara para pihak (orangtua dengan pengangkut) yang otomatis perjanjian itu mempunyai konsekuensi kuasa untuk pihak anaknya juga, walaupun perjanjian itu hanya dilakukan oleh para pihak.

Dengan adanya perjanjian itu, oleh para pihak akan mempunyai batas-batas tertentu dalam melaksanakan proses pengangkutan. Sehingga kalau dalam pengangkutan itu dimungkinkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak, sebagaimana misal; terjadi keterlambatan pengangkut dalam mengantarkan anak yang dikarenakan ada kerusakan mesin mobil, sehingga tidak sesuai waktu yang tepat dengan jadwal kehadiran anak yang ditentukan oleh pihak sekolahan, atau dapat juga terjadi kerusakan barang yang dimiliki oleh anak yang diantar pada waktu perjalanan naik kendaraan si pengangkut, yang dikarenakan atas kecerobohan yang dilakukan oleh sopir dalam mengendarai mobilnya. Dan dapat dimungkinkan juga dengan terjadinya kecelakaan mobil yang disetirnya.

Maka kejadian semacam itu, akan menimbulkan kerugian yang melibatkan pihak-pihak yang terikat. Sehingga harus adanya tanggung jawab dari pihak pengangkut atas wanprestasi atau perbuatan karena kesalahan yang melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka masalah yang saya rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan tersebut ?
2. Apa tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan tersebut, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ?

### **3. Penjelasan Judul**

Judul yang saya pilih dalam penulisan skripsi ini adalah **“Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Antar Jemput Anak Sekolah Yang**

**Belum Dewasa**”, yang mempunyai implementasi dan implikasi sebagaimana yang saya devinisikan sebagai berikut :

**Tanggung Jawab** adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, dalam pengertian suatu usaha pengembalian keadaan yang diakibatkan kelalaian dari salah satu pihak.<sup>2</sup>

Sedangkan devinisi **“Pengangkut”** adalah seseorang yang mempunyai jasa penyediaan kendaraan bermotor untuk mengantarkan orang, barang, atau pemuatan dan pengiriman barang atau orang yang diangkut dari satu ke lain tempat yang menjadi tujuan sesuai kesepakatan.<sup>3</sup>

Arti dari terminologi **“pengangkutan”** berasal dari kata dasar **“angkut”** yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, atau mengirimkan. Jadi pengangkutan dapat diartikan pengangkutan atau pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang yang diangkut, dari situlah pengertian pengangkutan itu bisa menyimpulkan suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain yang dituju.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan **“Antar Jemput”** disini adalah berasal dari dua terminologi, yakni dari istilah **“mengantar dan menjemput”**, yang artinya adalah<sup>5</sup> suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu dalam

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan ke III, Balai Pustaka Jakarta, 1990, h. 19.

<sup>3</sup> *Opcit*, h.19

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

melakukan pengangkutan yang menggunakan peralatan transportasi atau tidak, baik itu milik pribadi atau milik orang lain untuk mengantarkan pulang pergi seseorang yang diantar menuju tempat yang dituju.

Sedangkan yang dimaksud dengan “**Anak Sekolah Yang Belum Dewasa**” adalah anak-anak yang masih dalam tahap belajar pada institusi Pendidikan Dasar atau Menengah, yang mereka masih notabene belum dewasa, dikatakan belum dewasa karena mereka belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebagaimana pengertian *belum dewasa* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ialah anak yang belum genap umur 21 tahun dan belum kawin, tertulis pada Pasal 1320, Pasal 330 ayat (1) dan (2) BW, yang menyatakan bahwa :

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Hal ini juga masih berkaitan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk batas umur dalam perkawinan bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun, dan untuk wanita adalah 16 (enam belas) tahun.

Dengan demikian pengertian “**Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Antar Jemput Anak Sekolah Yang Belum Dewasa**” adalah tanggung jawab seseorang atau pihak tertentu yang menyediakan jasa angkutan antar jemput anak sekolah untuk mengantarkan pulang pergi dari rumah ke sekolahan menurut perjalanan atau menurut waktu. Dengan demikian, si pengangkut bertanggung jawab kepada anak (penumpang) yang diangkutnya, selama dalam perjalanan sampai pada tujuan yang disepakati.

#### **4. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam penulisan ini, yang saya jadikan sebagai alasan untuk memilih judul adalah untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab pengangkut terhadap pihak yang dirugikan (penumpang/barang). Juga untuk memahami hak dan kewajiban para pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan beban tanggung jawab pengangkut. Oleh karena, perlu adanya pengkajian secara mendalam dibidang hubungan hukum dan akibatnya.

#### **5. Tujuan Penulisan**

Tujuan saya dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Selain itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, atau istilah-istilah yang lazim digunakan dalam dunia pengangkutan antar jemput. Serta agar bisa diketahui aspek yuridisnya dari saat terjadi atau timbulnya hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan antar jemput tersebut, yang dianggap sebagai kesepakatan yang telah dibuat oleh orangtua untuk mewakili anaknya.

Pada umumnya, tulisan ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan terhadap masyarakat kampus Universitas Airlangga Surabaya secara sepsifik yang mempunyai sasaran kepada civitas akademika terutama orientasi kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum dan para praktisi atau sajana hukum, serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

## **6. Metodologi :**

### **6. a. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni pemecahan masalah yang dikaji disini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melalui teori-teori hukum pengangkutan, perikatan dan perjanjian pengangkutan yang ada, serta pemikiran-pemikiran para sarjana dan guru besar hukum sebagai komparasi kerangka konseptual dalam penulisan, yang kemudian direlasikan dengan praktek-praktek dan fakta hukum yang ada dan terjadi di masyarakat Indonesia.

### **6. b. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini adalah Undang-Undang sebagai bahan hukum primair, serta bahan hukum sekunder yang saya peroleh dari studi pustaka, buku-buku paket ilmu hukum dan lainnya, informasi dari masyarakat, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, dilanjutkan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sebagai data dan riset dari penulisan skripsi ini.

### **6. c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini saya awali dengan cara mengumpulkan aturan-aturan hukum (undang-undang), dilanjutkan dengan membaca bahan-bahan kepustakaan dan koran-koran, serta melihat kejadian yang ada dalam praktek masyarakat, kemudian diteruskan dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang

terjadi berdasarkan data-data yang saya peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Kemudian dikorelasikan dengan bahasan penulisan yang akan dibahas, lalu saya klasifikasi dengan cermat dan aplikatif sesuai kerangka konseptual dengan rumusan yang sistematis sesuai bab-bab dan sub-sub bab sebagai penjelasan dari pokok bahasan.

#### **6. d. Analisa Bahan Hukum.**

Dalam analisa bahan hukum ini digunakan dengan metode menganalisis permasalahan atau peristiwa yang saya peroleh dengan cara memberikan gambaran dengan permasalahan yang akan dibahas dengan bentuk pendapat hukum (legal opinion) yang argumentatif, logika, dan nalar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori hukum yang ada, kemudian saya korelasikan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

### **7. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika pertanggungjawaban pada penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, agar lebih sistematis dan mudah dipahami, tiap-tiap bab dibagi lagi dalam suatu sub-sub bab, yang tiap-tiap sub bab tersebut akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari bab permasalahan yang saya angkat.

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dari permasalahan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah dan perumusan masalah sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas dari tentang permasalahan yang akan dibahas dan diangkat. Dalam bab ini juga

memuat penjelasan judul yang menguraikan tentang maksud dan pengertian-pengertian atau batasan-batasan dari judul yang telah ditetapkan, sehingga didalamnya hanya memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian terdapat batasan hanya mengenai ruang lingkup yang sesuai dengan judul diatas, kemudian perlu pula dijelaskan tentang alasan pemilihan judul dan tujuan penulisan yang sesuai dengan judul dalam penulisan ini. Diuraikan juga metodologi, yang terdiri-dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum, sehingga sub demi sub bab dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh.

**Bab II** diuraikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan hukum dan akibat hukumnya pada perjanjian pengangkutan antar jemput anak yang belum dewasa antara pengangkut dengan orang tua yang demi untuk kepentingan anak yang diwakilinya. Pembahasan disini menyangkut pengertian dan alasan, yaitu mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pengangkutan. Maka dalam bab ini akan mengkaji tentang hubungan hukum dan akibat hukumnya hubungan para pihak dalam perjanjian pengangkutan sebagai perjanjian yang untuk mewakili anaknya, yang terdiri dari **3 sub bab**, antara lain; Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Antar Jemput Anak Yang Belum Dewasa, Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan, Hubungan dan Akibat Hukum yang timbul dari perjanjian para pihak.

**Bab III** akan dikaji tentang upaya hukum dalam penyelesaian terhadap tanggung jawab bagi si pengangkut/sopir atas adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan dan tidak sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati,

karena perjanjian yang dilakukan oleh para pihak disini mengandung perwakilan untuk kepentingan anak yang mewajibkan tanggung jawab penuh bagi pihak jasa angkutan. Oleh karena itu dalam bab ini terdiri dari 2 Sub Bab, antara lain; tanggung jawab pengangkut, karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, serta upaya penyelesaian dalam permasalahan tersebut.

**Bab IV** merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil akhir yang ditarik dari pembahasan dalam bab kedua dan ketiga yang sekaligus menjadi jawaban rumusan permasalahan dalam bab satu, serta berisi saran dan kritik yang timbul dari permasalahan yang dibahas.

**BAB II**  
**HUBUNGAN HUKUM PADA PENGANGKUTAN**  
**ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH**

## **BAB II**

### **HUBUNGAN HUKUM PADA**

#### **PENGANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK**

##### **1. Para Pihak Pada Pengangkutan Antar Jemput**

Pada pengangkutan antar jemput ini, tentunya ada pihak-pihak yang terkait, karena pada pengangkutan tersebut juga mempunyai konsekuensi terhadap anak yang diwakili oleh orangtuanya dalam hal apa yang telah diinginkan oleh orang tua kepada pengangkut. Disamping itu, anak yang diwakili tersebut dalam aturan hukum kita masih digolongkan belum cakap, dan ia kalau dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus dibawah perwalian orang tua. Kemudian perwalian seperti itu akhirnya menimbulkan suatu perikatan dalam perjanjian pengangkutan para pihak yang dilakukan oleh orangtua yang mewakili anaknya dengan pihak pengangkut setelah adanya kesepakatan (konsensus) dalam perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Pihak-pihak yang menginginkan hubungan dalam pengangkutan ini sangat terkait dengan adanya kepentingan-kepentingan dari apa yang dimaksudkan oleh orang tua untuk anaknya kepada pihak pengangkut, baik itu berupa bentuk maupun isi dari pernyataan perjanjian ketika timbul kesepakatan oleh para pihak. Sebagaimana dalam pasal 1315 juncto pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang intinya bahwa; perikatan untuk sebuah perjanjian atau kontrak tidak diperbolehkan mengikatkan untuk dirinya sendiri, dan perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja.

Maka para pihak pada perjanjian pengangkutan diatas adalah pihak-pihak yang telah membuatnya. Adapun pihak-pihak dalam hal pengangkutan ini adalah sebagai berikut :

#### **1.a. Pengangkut (pemilik jasa angkutan/sopir)**

Adalah pihak yang menyediakan jasa angkutan untuk anak sekolah, dalam hal antar jemput anak sekolah. Pihak ini sebagai pengangkut yang menyepakati dengan apa yang diwakilkan oleh orang tua kepadanya, yakni mengantar dan menjemput dari rumah ke sekolah yang dikehendaki oleh anak yang akan diantar.

#### **1.b. Orang Tua (Wali)**

Pihak ini adalah yang berkedudukan sebagai wali (kuasa) dari anaknya yang masih dianggap belum cakap hukum dikarenakan belum dewasa. Oleh karena itu, kalau anak tersebut ingin melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, maka harus dibawah perwalian orang tua. Dalam pelaksanaan pengangkutan antar jemput ini, orangtua yang berkedudukan sebagai wali disini adalah pihak yang menyepakati dengan apa yang ditawarkan oleh pihak pengangkut, kemudian tawaran orangtua itu disetujui pula oleh anak yang diwakili tersebut. Pada proses inilah, orangtua dikatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak pengangkut yang demi untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa.

Sedangkan untuk Anak (penumpang yang dibawah umur) pada praktek kebiasaan masyarakat yang terjadi dalam hal pengangkutan ini, ia tidak dikatakan

sebagai pihak dalam kegiatan atau perbuatan yang ada kaitannya dengan perjanjian pengangkutan. Karena dengan kebelumdewasaannya, ia tidak diperbolehkan untuk melakukannya, maka dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum harus dibawah perwalian (orangtuanya). Hal ini sebagai mana pada pasal 330 ayat (1) dan (2), dan pasal 1320 BW. Maka mereka pada perjanjian pengangkutan yang dilakukannya harus diwakili oleh orangtuanya, karena orangtua disini adalah yang bertanggung jawab terhadap resiko atau beban yang menimpa terhadap anaknya yang dianggap belum dewasa itu.<sup>6</sup>

Pada subtansinya, anak disini adalah yang berkedudukan sebagai pihak yang menjadi obyek kepentingan keperdataan dari perjanjian pengangkutan yang disepakati oleh orang tua yang berkedudukan sebagai wali dengan pihak jasa angkutan. Oleh karena, perjanjian yang dilakukan oleh orang tua dengan pengangkut disini adalah akan terjadi dan sah untuk mewakili kepentingan anaknya, jika pihak yang akan diangkut (anaknya) ini juga mau menyetujui dengan apa yang telah ditawarkan oleh orang tua tersebut kepada pengangkut.

Maka pada awal perjanjian antara orang tua dengan pengangkut itu harus ada pertimbangan dari si anak itu sendiri, dan kalau memang sebelum proses pengangkutan atau pada saat perjanjian pengangkutan dimulai itu tidak ada kesepakatan dari si anak, maka perjanjian itu tidak ada konsekuensinya dan perjanjian itu tidaklah berarti untuk kepentingan pihak yang diwakili (dalam hal ini anak yang akan diangkut). Sebab, perjanjian yang dilakukan oleh orangtua untuk -

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998 (selanjutnya disingkat dengan Abdul Kadir Muhammad II), h. 51.

mewakili kepentingan anaknya, itu tergantung pada persetujuan pihak si anak juga.

## **2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Pengangkutan Antar Jemput**

Pada pengangkutan yang telah dilakukan oleh orangtua yang untuk mewakili anaknya dengan pengangkut, itu mempunyai konsekuensi kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi para pihak yang telah mengikatkan diri, terutama pada kepentingan pihak anak itu sendiri. Maka untuk uraian yang menyangkut hak dan kewajiban secara jelas adalah ada 3 (tiga) pihak yang terkait disini, sebagaimana ulasan berikut dibawah ini:

### **2.a. Hak-Hak Para Pihak**

Para pihak pada perjanjian pengangkutan ini mempunyai hak-hak yang harus diperoleh setelah adanya kontra prestasi dari kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri pada saat perjanjian pengangkutan itu disepakati. Hak-hak tersebut sebagaimana uraian dibawah ini ;<sup>7</sup>

#### **2.a. 1. Hak Pengangkut :**

Pengangkut sebagai pemilik jasa angkutan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Menerima uang/biaya angkutan dari orangtua anak yang telah menyetujuinya pada kesepakatan awal (pasal 6 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
- b. Menerima dan menentukan ongkos angkutan;

---

<sup>7</sup> Penerapan pasal-pasal yang masih berkaitan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

- c. Menentukan syarat-syarat dalam penyelenggaraan pengangkutan;
- d. Meninggalkan anak yang tidak tepat waktu dalam tempat janji menunggu yang sesuai kesepakatan;
- e. Mencari mobil (angkutan) lain, sebagai alternatif ganti dari mobilnya yang rusak;
- f. Melewatkan jalan lain (alternatif), bila ada pengaturan jalan yang bersifat insidental;
- g. Menurunkan penumpang/barang ditempat pemberhentian yang terdekat, apabila penumpang/barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan atau keselamatan (Pasal 47 UUAJ);
- h. Menerima ganti rugi apabila terjadi kerusakan fasilitas mobil yang disebabkan anak (penumpang) yang diangkut merusaknya (Pasal 6 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

#### **2.a. 2. Hak Orang Tua :**

Sedangkan hak-hak yang diperoleh oleh orangtua dalam pengangkutan ini adalah hak untuk :

- a. Mendapatkan dokumen angkutan/nota pembayaran biaya angkutan (sebagaimana pada pasal 43 ayat (2) UUAJ );
- b. Mendapatkan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian pengangkut/sopir pada saat perjalanan yang menimpa anaknya (pasal 28 UUAJ);

- c. Mendapatkan ganti kerugian atas keterlambatan pengangkut dalam menjemput anak, yang menyebabkan anak tersebut terlambat pada jadwal jam sekolah (pasal 1365 BW dan pasal 4 huruf h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen).
- d. Mendapatkan fasilitas kendaraan mobil yang layak untuk dinaiki anaknya;
- e. Mendapatkan kenyamanan dan keselamatan bagi anaknya pada saat perjalanan (pasal 4 huruf a. UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
- f. Mendapatkan toleransi kesempatan bagi anaknya untuk ditunggu ditempat janji menunggu sebagaimana kesepakatan.

## **2.b. Kewajiban-Kewajiban Para Pihak**

Para pihak dalam pengangkutan antar jemput ini mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat proses pengangkutan itu berjalan dan setelah perjanjian itu disepakati. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagaimana uraian dibawah ini :<sup>8</sup>

### **2.b. 1. Kewajiban Pengangkut :**

Pemilik Jasa Angkutan berkewajiban atas :

- a. Menyediakan mobil yang layak untuk digunakan/dinaiki sesuai dengan standar keselamatan sarana dan prasarana pengangkutan;

---

<sup>8</sup> Penerapan pasal-pasal yang masih berkaitan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

- b. Menyediakan fasilitas mobil dalam keadaan nyaman sesuai dengan apa yang diperjanjikan, serta seimbang dengan penumpang-penumpang lain (Pasal 7 huruf c UU. No. 8 Tahun 1999);
- c. Turut bertanggungjawab dalam hal kecelakaan, dengan memberikan ganti rugi dan beban biaya (pasal 7 huruf f. UU. 8/1999) yang disebabkan kesalahan dari pihak pengangkut.
- d. Harus menanggung mengenai sebagai berikut :
  - Perlengkapan yang melengkapi fasilitas mobil;
  - Kebutuhan anak sekolah (tempat duduk) dalam mobil;
  - Menyediakan perbekalan secukupnya;
- e. Mengangkut anak sekolah dengan tepat waktu yang sesuai kesepakatan;
- f. Menjaga keselamatan anak yang diangkut pada perjalanan pulang pergi dari rumah ke sekolahan;
- g. Pihak pengangkut harus memberitahukan dan menunjukan tempat sekolahan yang telah ditentukan dalam perjanjian awal, yaitu tempat yang lazim digunakan untuk mereka belajar (pasal 7 huruf b. undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);
- h. Pihak pengangkut memberitahukan jalan yang digunakan lewat atau turun oleh anak, kecuali pada jalan yang ada penganturan insidental, maka hal tersebut tidak merupakan tanggung jawab pengangkut (Pasal 7 huruf b UU. No.8/99);
- i. Memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada penumpang yang dirugikan (Pasal 7 huruf g UU. No. 8/99).

Mengenai kewajiban pihak pengangkut ini juga diatur dalam ketentuan sebagaimana dalam Bab VI mengenai Tata Cara Pengangkutan Penumpang Atau Barang, pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, yakni; pengangkut atau sopir (awak kendaraan angkutan umum) harus mematuhi, serta memenuhi mengenai tata cara pengangkutan. Dan juga sebagaimana ketentuan dalam pasal 43 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1992 (tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), bahwa :

(1) Pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

Dari ketentuan pasal tersebut, bahwa pengusaha jasa angkutan wajib mengangkut atau mengantar anak sekolah dan atau barang yang dimilikinya setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan antara orang tua dengan pihak pengangkut, dan setelah dilakukannya pembayaran biaya angkutan oleh orang tua yang telah mengikatkan diri untuk mewakili kepentingan anaknya kepada pengangkut. Tapi pada umumnya yang terjadi di masyarakat, pembayaran itu dapat dibuktikan dengan dokumen/nota pembayaran angkutan yang telah diterimanya dari pengangkut pada saat membayar biaya angkutan diawal bulan.

Disamping lain, ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak (penumpang dibawah umur) dalam menjalankan pelaksanaan pengangkutan, yang sesuai dengan kesepakatan awal pada saat perjanjian pengangkutan itu dibuat. Kewajiban-wajiban itu adalah sebagaimana berikut :

- a. Pengangkut mempunyai kewajiban untuk menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang, apabila transportasi yang digunakan

- mengangkut itu untuk pengangkutan orang (Pasal 34 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1992);
- b. Menjemput dan mengantarkan anak pulang pergi sesuai jadwal jam kesepakatan;
  - c. Merawat, menjaga dan memelihara anak yang diangkut, serta barang yang dimilikinya ;<sup>9</sup>
  - d. Membukakan pintu mobil dan menurunkan anak ditempat tujuan atau pemberhentian dengan aman dan selamat;

### **2.b. 2. Kewajiban Orang Tua :**

Mengenai kewajiban orang tua yang telah mengikatkan diri demi untuk mewakili kepentingan anaknya ini, dalam undang-undang Angkutan Jalan (14/1992) tidak ada aturan yang lebih jelas mengenai hal kewajiban tersebut. Akan tetapi kalau kita fahami dari pasal-pasal undang-undang tersebut, ada pasal yang bisa memberikan arti mengenai kewajiban, yakni pasal 43 dan pasal 44 UUAJ, yakni penumpang/ pengirim barang disitu diwajibkan untuk membayar biaya angkutan setelah terjadi kesepakatan perjanjian pengangkutan. Maka diperlukan pula undang-undang atau aturan lain yang masih ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, sebagai penjabaran dan kelengkapan dari UULL&AJ.

Untuk itu, pasal yang sedikit menyinggung mengenai kewajiban tersebut, dalam undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak ada pengaturan kewajiban dan hak secara khusus, maka

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad II, h. 113.

setidaknya harus diikuti ketentuan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab III pada Bagian Pertama dan Kedua. Dan juga didalam Bab I sampai dengan IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW).

Kemudian kalau kita implementasikan pada pasal yang menyangkut mengenai hak dan kewajiban para pihak pada pengangkutan antar jemput ini, pengangkut mempunyai kewajiban pokok, yakni mengangkut atau mengantarkan si anak itu dan atau barang yang dimilikinya dari rumah ke sekolah yang dituju, serta menerbitkan dokumen angkutan, sebagai imbalan haknya untuk memperoleh biaya/ongkos angkutan dari orang tua atau orang yang mewakili anaknya dalam pengangkutan tersebut.

Pada peristiwa pengangkutan ini, pihak jasa angkutan juga wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh orang tua, jikalau disuatu hari si pengangkut tidak menjemput atau terlambat dalam menjemput (wanprestasi) yang dikarenakan terjadi kerusakan mobil sehingga menimbulkan pembatalan pemberangkatan kendaraan yang mengakibatkan anak tersebut tidak bisa sekolah. Sedangkan untuk pengembalian biaya kerugian tersebut, perharinya dihitung dari jumlah total pembayaran 1 bulan di bagi 30 hari, atau jasa pengangkutan tersebut mencari mobil angkutan lain sebagai alternatif untuk mengganti dari mobilnya yang rusak. Hal tersebut juga telah diatur dalam pasal 44 UU Aangkuan Jalan. Yakni, pengangkut diwajibkan untuk mengembalikan biaya yang telah dibayar oleh orang tua si anak itu, apabila dari si pengangkut itu terjadi pembatalan

pemberangkatan, baik itu dikarenakan kerusakan mobil atau kelalaian si sopir sendiri dalam waktu menjemput.

Maka pada waktu pengembalian biaya angkutan tersebut, orang tua harus mengeluarkan dokumen pengangkutan sebagai bukti pembayaran dalam pelunasan. Sehingga apabila si pengangkut terjadi pembatalan pemberangkatan, maka orang tua yang telah membayarnya kepada pengangkut itu bisa menunjukkan dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh pihak jasa angkutan antar jemput.<sup>10</sup>

Sedang sebagai dasar kewajiban pokok bagi anak yang diangkut adalah membayar biaya angkutan yang dilakukan dan ditanggung oleh orang tua (wali) dengan dibuktikan dokumen angkutan yang berupa nota atau surat angkutan sebagai imbalan terhadap jasa pengangkut, hal tersebut sebagaimana dalam pasal Pasal 43 UUAJ. Dan apabila didalam nota atau surat angkutan, disitu ada ketentuan-ketentuan tersendiri oleh para pihak sebagai tujuan pembatasan dalam perjanjian pengangkutan, maka para pihak hanya berhak mendapat hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan oleh para pihak itu sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan untuk mengenai hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian pengangkutan tersebut ada yang bersifat pokok dan adapula yang bersifat pelengkap, perbedaanya terletak pada akibat hukum, apabila kewajiban pokok dilanggar atau tidak dijalankan, akan mengakibatkan pembatalan perjanjian.<sup>11</sup> Dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 108.

bila kewajiban pelengkap yang dilanggar, maka hanya mengakibatkan pembayaran ganti rugi (wanprestasi).

### **2.3. Hubungan Dan Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Para-Pihak.**

Hubungan hukum pada perjanjian pengangkutan disini adalah hubungan hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang timbul karena peristiwa hukum, baik itu berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, ataupun peristiwa hukum itu terjadi yang disebabkan dari perjanjian kedua belah pihak atau undang-undang. Sedangkan dalam hubungan hukum pengangkutan antar jemput disini adalah hubungan hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang dikarenakan perbuatan, kejadian atau keadaan dalam proses pengangkutan yang berasal dari ketentuan hubungan kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri. Akan tetapi kalau dalam hal perjanjian pengangkutan itu tidak ada rumusan yang tertulis sebagai dokumen pengangkutan, dikarenakan tidak adanya asas perjanjian pengangkutan yang mengharuskan dengan adanya perjanjian pengangkutan itu harus berbentuk tertulis, maka hanya peraturan perundang-undangan itulah yang menjadi dasar atau sumber dalam perjanjian perjanjian pengangkutan tersebut.<sup>12</sup>

Dalam hukum pengangkutan kita mempunyai terminologi dengan apa yang dimaksudkan dengan perjanjian pengangkutan, adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhinya

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad I, h. 75.

prestasi itu, yang satu pihak dalam perjanjian tersebut menyanggupi untuk membawa orang atau barang dari satu kelain tempat,<sup>13</sup> sebagaimana dalam perjanjian pengangkutan itu mempunyai implementasi yang bisa diartikan dan dirumuskan dengan empat unsur perikatan, antara lain; hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi.<sup>14</sup>

Hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan tersebut dapat dilakukan oleh seseorang itu bermaksud untuk meletakkan hukum atas *hak* pada satu pihak dan meletakkan *kewajiban* pada pihak lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, atau si pengangkut tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati, maka dalam hukum kita memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali sesuai dengan keinginan hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Untuk menilai suatu hubungan hukum dalam pengangkutan atau bukan, hukum itu akan mempunyai ukuran-ukuran dan kriteria-kriteria tertentu, kriteria tersebut adalah sebagai parameter (ukuran) yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum dan pertanggungjawaban dari si pengangkut. Sehingga hubungan itu dapat disebut suatu hubungan yang ada relasinya dengan perjanjian pengangkutan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Subekti, **Aneka Perjanjian**. Cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, h. 69.

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**. Alumni, 1994, Bandung, h. 3.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 4 dan 5.

Dalam praktek hubungan pengangkutan, pada umumnya hak dan kewajiban para pihak itu telah dirumuskan dalam hubungan yang melalui perjanjian yang mereka buat, karena perjanjian pengangkutan pada umumnya tidak tertulis, tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan. Maka hak dan kewajiban para pihak biasanya tertulis dalam dokumen tersebut. Apabila dalam dokumen pengangkutan antar jemput ini tidak dirumuskan, maka yang diikuti oleh para pihak diatas adalah ketentuan undang-undang sebagaimana keterangan diatas tadi.

Yang terakhir kali, perjanjian pengangkutan darat tidak dirinci secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, dikarenakan asas perjanjian pengangkutan yang tidak mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis. Apabila dalam perjanjian yang dibuat tidak ditentukan secara lengkap mengenai hak dan kewajiban, maka berdasarkan asas pelengkap dalam perjanjian yang digunakan oleh ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (14/92), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (9/99), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA ANTAR**  
**TEMPUT ANAK SEKOLAH YANG BELUM DEWASA**

### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANAK SEKOLAH**

##### **1. Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hal Terjadinya Peristiwa Yang Tidak Diinginkan.**

Tanggung jawab memang merupakan sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan bagi seseorang/pemilik jasa angkutan, oleh karena itu, seseorang yang memikul tanggung jawab harus melakukannya sesuai dengan apa yang dibebankannya. Dalam hal ini, pengangkut antar jemput harus menyelenggarakan angkutannya dari rumah ke sekolah yang dituju, sesuai dengan kewajiban yang telah dibuatnya dalam suatu perjanjian. Sebab pihak yang bertanggung jawab disini adalah pihak yang secara yuridis disebut sebagai pihak penyelenggara pengangkutan. Sedangkan pihak pengangkut disini adalah merupakan seseorang atau pihak yang memiliki jasa angkutan yang bertanggung jawab atas segala resiko yang disebabkan olehnya. Maka, dalam pelaksanaan pengangkutan antar jemput itu kalau ada kesalahan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak orang tua atau anak (penumpang) yang dibawah perwalian olehnya, yang disebabkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak pengangkut, yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik jasa angkutan.

Akan tetapi, kalau pada pelaksanaan pengangkutan itu terjadi hal yang merugikan terhadap pihak penumpang yang disebabkan sopir/karyawannya yang melakukan kesalahan, maka yang berpihak untuk tanggung jawab atas kerugian yang merugikan penumpang tersebut adalah pihak sopir atau karyawan yang

dipekerjakan oleh pihak jasa pengangkutan. Karena yang berpotensi untuk melakukan kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi pihak penumpang disini adalah karyawan atau sopirnya yang dipekerjakan sebagai pelaksana dalam mengoperasikan mobil angkutannya tersebut.

Untuk itu, dalam perjalanan pengangkutan itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal itu sudah barang tentu menjadi beban tanggung jawab bagi pemilik jasa angkutan atau pengemudi kendaraan atas kerugian penumpang/barang yang diangkut. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang N0.14 Tahun 1992, pada pasal 28;

Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Dan menurut Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1992;

- (1) Apabila korban meninggal, pengemudi dan/atau pemilik dan atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman.
- (2) Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan.

Dan pada pasal 43 sampai dengan pasal 45, pada Bagian Keenam (Tanggung Jawab Pengangkut) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diimplementasikan bahwa pengangkut mempunyai beban tanggung jawab dan kewajiban secara jelas, yakni jika si pengangkut atau si sopir yang dalam pelaksanaan pengangkutan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada peristiwa ini, pengangkut ataupun sopirnya harus bertanggung jawab terhadap kerugian bagi pihak orang tua dan kerugian yang menimpa terhadap anak/barang yang dimilikinya.

Sedangkan yang merupakan tanggung jawab bagi pengangkut untuk kerugian bagi pihak penumpang disini, hanyalah kerugian-kerugian yang layak dan dapat diperkirakan pada saat penyelenggaraan pengangkutan dilakukan. Kerugian tersebut, juga harus benar-benar diakibatkan dari tidak dilaksanakannya perjanjian pengangkutan yang disepakati oleh para pihak. Hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Dan untuk pemberian ganti rugi terhadap pihak penumpang yang dirugikan disini, harus diperhitungkan secara adil, yakni tuntutan terhadap pihak pengangkut yang memberatkan baginya disini bukan merupakan penentuan jumlah ganti rugi yang harus diberikan.<sup>16</sup>

Maka untuk memahami tanggung jawab pada pengangkutan antar jemput ini setidaknya kalau dalam hukum pengangkutan kita, ada 3 (tiga) prinsip yang harus mengerti pada tanggung jawab pengangkutan tersebut, sebagaimana uraian dibawah ini:<sup>17</sup>

#### **1. a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan**

Pada prinsip ini, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada saat penyelenggaraan pengangkutan dilakukan yang disebabkan atas kesalahannya. Dan pengangkut disini harus membayar ganti kerugian yang dikarenakan kesalahannya tadi kepada pihak yang dirugikan (.dalam hal ini orangtua dari anak yang diantar). Akan tetapi pada saat penyelenggaraan pengangkutan dilakukan, penumpang yang merasa dirugikan itu harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut, dengan membuktikan

---

<sup>16</sup> Sution Usman Adji dkk, **Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Rineka Cipta, h. 27.

<sup>17</sup> Syaifullah Wiradipradja (1989), dalam buku Abdul Kadir Muhammad I, h.27.

kerugian yang secara nyata (sebagaimana Pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2). Bahwa benar-benar kerugian yang diderita oleh penumpang itu disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh pengangkut atau sopir ketika proses pengangkutan itu sedang berlangsung.

Dari prinsip tanggung jawab tadi memberikan arti, kerugian itu akan diberikan oleh pihak jasa angkutan, jikalau memang pihak yang dirugikan itu dapat memperlihatkan otentisitas bukti yang menjadikan faktor atau penyebab kerugian itu timbul yang disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengangkut.

#### **1. b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga.**

Prinsip ini juga memberikan arti tanggung jawab kepada pengangkut atas setiap kerugian yang timbul pada saat penyelenggaraan angkutan berlangsung. Akan tetapi pada prinsip ini adalah merupakan kebalikan dari prinsip yang pertama tadi. Karena beban pembuktian atas adanya kerugian disini ada ditangan pengangkut. Jadi selama pengangkut dapat membuktikan, bahwa ia pada saat melakukan dalam penyelenggaraan pengangkutan tidak berbuat kesalahan ataupun kelalaian, maka baginya tidak akan dikenahi beban tanggung jawab atas kerugian yang timbul pada saat pelaksanaan pengangkutan.

Sebaliknya penumpang disini dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut/sopir, jikalau memang pengangkut atau sopir tadi tidak dapat membuktikan bahwa ia pada saat melaksanakan pengangkutan tidak melakukan kesalahan.

### **1. c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.**

Menurut Syaifullah Wiradipradja, bahwa prinsip tanggung jawab ini, pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian tentang kesalahan.<sup>18</sup>

Pada prinsip yang terakhir ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada saat ia melakukan pengangkutan. Dan pada prinsip ini tidak mengharuskan adanya pembuktian bagi pengangkut terlebih dahulu. Karena pengangkut disini sudah dianggap bertanggung jawab mutlak, yakni pengangkut tidak akan lepas dari beban tanggung jawab.

Maka pada pertanggungjawaban bagi si pengangkut ataupun sopir disini, ada dua faktor yang menjadikan mereka untuk bertanggung jawab. Diantaranya; apakah pada waktu melakukan kesalahan itu dikarenakan si pengangkut/sopir sendiri melakukan perbuatan wanprestasi, atau disebabkan melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan itu, maka perlu dengan adanya pengimplementasian tentang dua hal tersebut. Karena ada perbedaan ketentuan antara tanggung jawab yang disebabkan wanprestasi, dan tanggung jawab yang disebabkan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ulasan pada sub selanjutnya dibawah ini.

## **2. Wanprestasi**

Jasa angkutan antar jemput disini mempunyai tanggung jawab kepada orang tua, atas perbuatan yang merugikan terhadap anaknya yang disebabkan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.28.

perbuatan yang dilakukan oleh pengangkut/sopir itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh pengangkut dengan orang tua yang demi untuk kepentingan anaknya. Karena pada perbuatan yang dilakukan oleh pengangkut/sopir tersebut, ia melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), yakni, ia dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan tidak sesuai dengan isi perjanjian pengangkutan yang disepakatinya pada awal proses pengangkutan.

Tanggung jawab tersebut sebagaimana dalam ketentuan Bab I Bagian Keempat Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (BW), pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252, yang mengimplikasikan bahwa; apabila si pengangkut lalai dalam menjalankan tugasnya, sedangkan pengangkut tidak dapat membuktikan, maka ia harus dihukum mengganti biaya atau ganti rugi sebagai hutang atas kerugian yang ditimbulkannya. Baik perbuatan yang dilakukan oleh si pengangkut/sopir tadi itu disengaja atau tidak disengaja, maka tanggung jawabnya atas kerugian itu tetap dibebankan kepada pihak pengangkut/sopir.

Kemudian pengangkut/sopir tadi diwajibkan mengganti biaya secara nyata, yakni apabila dalam pelaksanaan antar jemput tadi terjadi kelalaian dalam menjemput atau mengantarkan si anak, maka ia diwajibkan mengganti atau mengembalikan uang yang telah dibayar oleh orang tua itu tadi. Yang pengembalian biaya angkutan itu disertai dengan penyerahan dokumen angkutan sebagaimana ketentuan pada Pasal 44 UUAJ. Sebagai bukti bahwa, pengguna jasa angkutan sudah melunasi pembayaran angkutan terlebih dahulu. Dalam pengembalian biaya tersebut sebagaimana yang terjadi dalam praktek masyarakat adalah dengan mengganti kerugian berupa uang yang perharinya dihitung sebesar

jumlah uang dari pembayaran pelunasan satu bulan yang dibagi dalam satu bulan. Misalnya; pada praktek masyarakat yang terjadi, kalau biaya satu bulan itu dikenakan Rp.150.000.00, maka ganti rugi perharinya adalah Rp. 150.000.00 dibagi 30 hari, yakni perharinya dihitung Rp.5.000.00. Itu kalau memang perbuatan yang dilanggar berupa kelalaian yang disengaja atau tidak yang menyebabkan tidak terlaksannya mengantar atau menjemput anak itu pada hari-hari efektif sekolah.

Jumlah tersebut adalah sekedar sebagai ganti rugi nyata atas kelalaiannya yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian pengangkutan yang disepakati oleh pihak yang terkait tersebut. Dan itupun sebagai ganti kerugian yang diderita oleh si anak dan keuntungan yang hilang baginya dalam pelajaran sekolah, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1248 BW. Sedang mengenai ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan ketentuan pada perjanjian awalnya. Maka dalam hal ini jika sampai terjadi anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah, sedangkan dari pihak sekolah mengenakan sanksi untuk membayar sejumlah uang tertentu atas tidak masuknya anak tadi. Kemudian pada perjanjian awalnya ada kesepakatan lagi para pihak mengenai ganti rugi tersebut, maka orang tua atas kerugian yang menimpa anaknya itu juga dapat meminta pertanggungjawaban lagi dari si pengangkut/sopir yang sesuai dengan perjanjian awalnya, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 1249 BW.

### **3. Perbuatan Melawan Hukum**

Arti dari pada Perbuatan Melawan Hukum yang dalam hukum kita disebut dengan "*onrechmatige daad*", adalah melakukan perbuatan yang melanggar hak

orang lain yang berhubungan dengan kewajiban hukum pelaku. Dan perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kehormatan yang harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Pada dasarnya perbuatan yang melawan hukum disini ialah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yakni kalau dalam permasalahan disini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan (14/92), Undang-Undang Perlindungan Kosumen (8/99), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW). Jadi kalau memang dalam pelaksanaan pengangkutan antar jemput anak sekolah disini perbuatan yang dilanggar oleh pengangkut/sopir itu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pertanggungjawaban dari si pengangkut harus mengganti segala materi kerugian terhadap orang tua yang berkedudukan sebagai wali dari anaknya tersebut.

Pada perbuatan atau kesalahan pada pengangkutan antar jemput ini dapat dikatakan melawan hukum, jikalau memang pada perbuatan yang dilakukan pengangkut itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga perbuatan yang tidak dikehendaki itu dapat merugikan orang lain. Dan yang dijadikan dasar hukum dari perbuatan yang dilakukan tersebut sebagai dasar tuntutan bagi pihak yang dirugikan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 - 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disitu tertulis dengan jelas bahwa bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dituntut dengan pasal-pasal tersebut sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan atau

kelalaian perbuatan yang dilakukan oleh si pengangkut/sopir tadi, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Pemberian Ganti Rugi**

Pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagai perwujudan tanggung jawab pengangkut pada kejadian yang merugikan pihak orang tua atau anak dan/atau barang yang diangkut, dapat diberikan kepada orangtua atau penumpang/pemilik barangnya yang rusak atau hilang, disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengangkut. Dan pemberian ganti rugi ini harus sesuai dengan ketentuan undang-undang Angkutan Jalan, dan aturan lain yang masih berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

Sebagaimana juga apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan yang menjadi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi penumpang, maka ia bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Oleh sebab itu, pengusaha jasa angkutan antar jemput ini bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh anak dan kerusakan barang yang dimilikinya pada saat berada dalam kendaraan tersebut. Kecuali bila ia dapat membuktikan secara nyata bahwa kerugian itu terjadi diluar kesalahannya atau sopirnya (dikarenakan terkena bencana alam).

Ketentuan tersebut, sebagaimana pada Pasal 1365-1380 BW. Dan Pasal 45 ayat 1 & 2 UU. No. 14 Tahun 1992 (Angkutan Jalan), yang menyebutkan bahwa;

(1) Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

(2). Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga.

Jadi pemberian ganti rugi terhadap orangtua atau penumpang/pemilik barang yang rusak atau hilang akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak jasa angkutan disini adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik jasa angkutan atau pengemudi yang menjalankan pengangkutan.

## **5. Upaya Penyelesaian**

Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan yang krusial pada pengangkutan antar jemput ini, ketika ada peselisihan-peselisihan atau persengketaan masalah yang berkaitan dengan pengangkutan. Baik masalah itu timbul dari pihak pengangkut ataupun dari orang tua yang membuat perjanjian demi mewakili kepentingan anaknya, ataupun permasalahan itu timbul dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka permasalahan itu harus diselesaikan diantara para pihak yang bermasalah.

Untuk lebih jelasnya dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang mungkin terjadi pada praktek masyarakat, sebagaimana ;

- a. Apabila pada saat proses pengangkutan berjalan itu terjadi kesalahan atau kelalaian atau perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang tua atau penumpang (anak yang diangkut), baik itu disengaja atau tidak, yang disebabkan atas ketidaaktepatan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh pengangkut/sopir dalam menjalankan angkutannya. Maka bagi orang tua yang mewakili anaknya tersebut

dapat menuntut kepada pihak jasa angkutan antar jemput/sopir yang telah melakukan kesalahan. Dasar hukum yang dijadikan tuntutan bagi pihak yang dirugikan adalah Pasal 28 & 45 UUAJ, dan Pasal 1243 - 1252 BW.

- b. Dan kemudian apabila pengangkut dalam melaksanakan pengangkutannya itu melakukan perbuatan kesalahan (baik dengan sengaja atau tidak), yang secara melawan hukum (tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dapat merugikan orang tua atau anak yang diangkut. Maka orang tua yang mewakili anaknya yang diangkut itu dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh anak tersebut kepada pihak jasa angkutan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 UUAJ. Dan pasal 1365-1380 BW.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Hubungan hukum antara pihak jasa angkutan dengan orang tua yang mewakili anaknya adalah hubungan yang timbul dari peristiwa hukum yang berupa perbuatan, kejadian, keadaan secara timbal balik. Sehingga hubungan tadi menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian pengangkutan yang mereka buat. Dan hubungan hak dan kewajiban ini terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. Maka tentunya untuk peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban itu terbatas pada perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan pada waktu membuat perjanjian pengangkutan. Selama perjanjian yang mereka buat itu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Sedangkan pada perjanjian pengangkutan antar jemput yang dilakukan oleh kedua belah pihak (orang tua dengan pengangkut) ini adalah untuk kepentingan anaknya, yang mempunyai konsekuensi hubungan hukum yang mengikat juga terhadap si anak itu. Sebab apa yang dijanjikan/ditawarkan oleh orang tua kepada pihak jasa angkutan antar jemput adalah demi kepentingan anaknya (pihak ketiga) tersebut. Hubungan hukum yang demi kepentingan anak tersebut, sebagaimana pada pasal 28 UUAJ. Dan pasal 1313, 1315, 1340 dan pasal 1317 BW.

- b. Pengangkut atas kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya adalah harus bertanggung jawab penuh terhadap penumpang yang dirugikan atau keuntungan yang hilang bagi anak tersebut. Sebagaimana berkenaan dengan tanggung jawab pengangkut tersebut telah diatur dalam dalam pasal 28, pasal 43-45 UUAJ, pasal 1365-1380, dan pasal 1243 -1252 BW. Jadi, tanggung jawab pengangkut hanya dapat dibuktikan dengan adanya kerugian yang terjadi diluar kesalahan pengangkut atau kesalahan sopir. Sedangkan bentuk ganti ruginya tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Untuk mengetahui besar ganti rugi dapat diperlukan azaz-azaz yang ada dalam pasal 1246, 1247 dan 1248 BW.

## **2. Saran**

- a. Sebaiknya peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, ataupun peraturan pemerintah atau aturan pelaksanaannya lebih dikembangkan lagi, terutama pasal-pasal nya. Karena mengenai hak dan kewajiban bagi pengangkut dan penumpang masih banyak yang kurang memenuhi.
- b. Sebaiknya pihak Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam memberikan izin bagi pengangkut lebih ditertibkan lagi sesuai prosedural. Yakni untuk pihak jasa angkutan lebih meningkatkan kedisiplinan dalam perizinan, serta penuh tanggung jawab pada keselamatan dan kenyamanan penumpang yang diangkutnya.

# DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad. **Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara**, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

\_\_\_\_\_, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan ke III, Balai Pustaka 1990, h. 899.

Mariam Darus Badruzaman. **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung 1994.

Nieuwenhuis, MR. J.H. **Pokok-Pokok Perikatan**, Terjemahan Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

Subekti, **Aneka Perjanjian**. Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, **Hukum Pengangkutan Di Indonesia**, Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan